

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Program Kerja Praktek.

Administrasi merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang kelancaran kegiatan operasional pada setiap lembaga, baik pemerintahan maupun militer. Dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), khususnya pada Kantor Polisi Militer, administrasi memegang peranan vital dalam proses pertanggungjawaban kegiatan operasional. Kegiatan operasional yang dilaksanakan membutuhkan sistem administrasi yang tertata agar dapat mendukung akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa proses administrasi masih menghadapi kendala, seperti pencatatan manual, keterlambatan laporan, dan keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih mendalam untuk mengetahui permasalahan yang ada serta mencari solusi yang tepat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan sebuah negara yang berdasarkan hukum, yang artinya setiap warga negara Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap peraturan hukum yang ada, tidak terkecuali pejabat negara aparatur negara termasuk juga TNI, Tentara ialah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk melakukan tugas tugas dalam mempertahankan negara yang tujuannya untuk menghadapi ancaman militer maupun juga ancaman bersenjata.

Polisi Militer Angkatan Darat telah lahir di Provinsi Lampung dari tahun 1947 dengan nama Kesatuan Polisi Tentara (PT) Resimen XI/CPM Kompi C Batalyon

Garuda Lampung dengan Komandan Lettu CPM Suratno, Lettu CPM Suratno bersama pasukannya ikut terlibat dalam pertempuran melawan agresi militer Belanda di wilayah Provinsi Lampung, salah satunya yaitu di Desa Panggurejo, Lampung Selatan pada saat itu dan sekarang bernama Desa Sukoharjo Kab. Pringsewu.

Seiring keadaan, timbul reorganisasi dan mutasi serta perpindahan markas Kesatuan Polisi Tentara (PT) Resimen XI/CPM Kompi C Batalyon Garuda Lampung, pada tahun 1963, Kesatuan Polisi Tentara (PT) Resimen XI/CPM Kompi C Batalyon Garuda Lampung berubah nama menjadi Detasemen Polisi Militer II/3 Lampung (Denpom II/3 Lampung) dan bermarkas di Jl. RA. Kartini Bandar Lampung, tepatnya yang sekarang menjadi lokasi Pasar Bambu Kuning). Pada tahun 1980, Markas Detasemen Polisi Militer II/3 Lampung II/3 Lampung (Denpom II/3 Lampung) berpindah ke Jl. Basuki Rahmat No.30 Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, sampai saat ini.

Satuan Jajaran Denpom II/3 Lampung membawahi beberapa Subdenpom diantaranya adalah :

- A. Subdenpom II/3-1 Lampung Utara
- B. Subdenpom II/3-2 Lampung Selatan
- C. Subdenpom Persiapan Tulang Bawang
- D. Subdenpom Persiapan Metro
- E. Subdenpom Persiapan Way Kanan
- F. Subdenpom Persiapan Lampung Tengah

Polisi Militer TNI Angkatan Darat (POMAD) merupakan salah satu badan pelaksana pusat yang memiliki fungsi utama dalam penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan TNI AD. Di tingkat kewilayahan, keberadaan Detasemen Polisi Militer (Denpom) berperan penting dalam melaksanakan tugas-tugas operasional yang mendukung terciptanya ketertiban dan disiplin militer di wilayah kerja masing-masing. Salah satu satuan penting dalam struktur Pomad adalah **Denpom II/3 Lampung**, yang memiliki tanggung jawab dalam menangani berbagai kegiatan operasional seperti penegakan disiplin, pengamanan fisik, pengawalan tahanan militer, penyidikan pelanggaran hukum militer, serta pengawasan terhadap prajurit TNI AD di wilayah Provinsi Lampung.

Sebagai satuan operasional, Denpom II/3 Lampung secara rutin melaksanakan berbagai kegiatan yang memerlukan dukungan administrasi, logistik, dan keuangan. Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut, aspek **administrasi pertanggungjawaban kegiatan operasional** menjadi sangat penting. Administrasi pertanggungjawaban merupakan proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan atas setiap kegiatan yang didanai oleh anggaran negara. Proses ini menjadi dasar dalam mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan TNI AD, yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi di lingkungan TNI dan meningkatnya pengawasan dari berbagai lembaga eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Jenderal TNI AD, serta aparat

pengawas internal pemerintah (APIP), maka pengelolaan administrasi pertanggungjawaban kegiatan operasional di Denpom II/3 Lampung dituntut untuk lebih tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap kegiatan operasional yang dilakukan, mulai dari perintah dinas, pelaksanaan operasi, hingga laporan hasil kegiatan, harus terdokumentasi secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis, administratif, maupun finansial.

Dalam struktur organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), keberadaan Polisi Militer (Pomad) memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga ketertiban, disiplin, dan penegakan hukum di lingkungan militer. Sebagai salah satu bagian dari sistem penegakan hukum militer, Polisi Militer tidak hanya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepolisian militer, tetapi juga terhadap berbagai kegiatan operasional yang menyertainya. Dalam konteks ini, Denpom II/3 Lampung memiliki peran sentral sebagai pelaksana tugas-tugas kepolisian militer di wilayah Provinsi Lampung, yang mencakup berbagai bentuk operasi penegakan disiplin, penanganan pelanggaran hukum militer, pengamanan obyek vital militer, serta pembinaan ketertiban bagi prajurit di wilayah kerjanya.

Seiring dengan kompleksitas tugas dan tanggung jawab tersebut, kegiatan operasional di lingkungan Denpom II/3 Lampung membutuhkan sistem administrasi yang tertib, sistematis, dan akuntabel. Administrasi yang dimaksud tidak hanya terbatas pada aspek perencanaan dan pelaporan kegiatan, namun juga meliputi pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran, dokumentasi kegiatan, serta proses evaluasi dan pengawasan internal. Dalam rangka

mendukung prinsip good governance dan transparansi dalam pelaksanaan tugas-tugas negara, setiap unit kerja, termasuk Denpom II/3 Lampung, dituntut untuk menerapkan sistem pertanggungjawaban administrasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di lingkungan TNI AD maupun ketentuan umum dalam pengelolaan keuangan negara.

Permasalahan muncul ketika sistem administrasi pertanggungjawaban kegiatan operasional belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Masih terdapat sejumlah hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Denpom II/3 Lampung dalam mengelola administrasi kegiatan operasionalnya. Beberapa permasalahan umum yang sering terjadi antara lain adalah ketidaksesuaian antara rencana kegiatan dan realisasi pelaksanaan di lapangan, keterlambatan dalam proses pelaporan kegiatan kepada komando atas, ketidaktertiban dalam pengarsipan dokumen pendukung kegiatan, hingga kurangnya pemahaman personel terhadap mekanisme penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan regulasi yang berlaku.

Faktor-faktor penyebab dari berbagai permasalahan administrasi tersebut bisa berasal dari beberapa aspek. Pertama, aspek sumber daya manusia (SDM), yaitu kurangnya pelatihan atau pembekalan yang memadai kepada personel yang bertugas dalam bidang administrasi operasional. Kedua, aspek sistem dan prosedur kerja, di mana belum seluruh prosedur baku diimplementasikan secara konsisten. Ketiga, faktor keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti perangkat lunak administrasi, alat dokumentasi, serta infrastruktur pengarsipan yang belum modern. Keempat, masih adanya budaya kerja yang belum

seungguhnya menjadikan administrasi sebagai prioritas, karena lebih mengutamakan kegiatan teknis operasional di lapangan.

Selain itu, dinamika perubahan kebijakan di lingkungan TNI AD dan pemerintah, seperti sistem pertanggungjawaban keuangan berbasis aplikasi, penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan, serta penguatan peran pengawasan internal, menuntut adanya adaptasi dari seluruh satuan kerja, termasuk Denpom II/3 Lampung. Apabila hal ini tidak direspons dengan cepat dan tepat, maka berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian atau bahkan pelanggaran administratif yang dapat berdampak hukum dan mencoreng citra institusi.

Kegiatan operasional di Denpom II/3 Lampung, seperti Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib), Operasi Yustisi, patroli pengamanan obyek vital, hingga kegiatan pengawalan tahanan militer, merupakan kegiatan rutin yang menggunakan anggaran negara dan harus dipertanggungjawabkan dengan benar. Setiap kegiatan ini memiliki konsekuensi administratif yang cukup besar, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, maupun pelaporan. Ketidaktepatan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dapat menyebabkan temuan oleh tim pengawas dari Itjen TNI, Itjenad, ataupun BPK, yang dapat berdampak pada penundaan anggaran di masa mendatang atau sanksi administratif bagi pejabat yang bertanggung jawab.

Dengan mempertimbangkan pentingnya aspek administrasi dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas operasional, maka analisis terhadap sistem administrasi pertanggungjawaban kegiatan operasional di Denpom II/3

Lampung menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan administrasi kegiatan operasional dilaksanakan di satuan tersebut, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas administrasi pertanggungjawaban.

Lebih jauh, analisis ini juga diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi perbaikan dan pengembangan sistem administrasi operasional yang lebih efektif dan efisien, tidak hanya di lingkungan Denpom II/3 Lampung tetapi juga dapat menjadi acuan bagi satuan Polisi Militer lainnya di seluruh Indonesia. Pendekatan analitis terhadap permasalahan ini akan difokuskan pada aspek tata kelola (governance), efektivitas pelaksanaan SOP administrasi, dan kapabilitas personel dalam memahami serta mengimplementasikan regulasi administrasi pertanggungjawaban.

Diharapkan melalui penelitian ini, Denpom II/3 Lampung dapat mengembangkan sistem administrasi pertanggungjawaban yang lebih adaptif terhadap tuntutan modernisasi birokrasi militer, memperkuat integritas institusional, serta memperkecil potensi terjadinya pelanggaran administratif dalam pengelolaan kegiatan operasional. Penelitian ini juga akan mendorong tumbuhnya budaya kerja yang menghargai pentingnya dokumentasi dan pertanggungjawaban sebagai bagian dari profesionalisme prajurit.

Sebagai kesimpulan dari latar belakang ini, penting ditegaskan bahwa keberhasilan suatu satuan dalam melaksanakan tugas-tugas operasionalnya tidak

hanya ditentukan oleh kemampuan teknis atau taktis di lapangan, tetapi juga oleh kualitas sistem administrasi yang mendukungnya. Oleh karena itu, perhatian terhadap administrasi pertanggungjawaban bukanlah sekadar pemenuhan kewajiban formal, melainkan bagian integral dari pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Dalam konteks tersebut, analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kinerja dan tata kelola Denpom II/3 Lampung ke arah yang lebih baik.

Pertanggungjawaban administrasi bukan hanya berkaitan dengan pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan. Hal ini bertujuan agar setiap penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik secara internal TNI maupun terhadap lembaga pengawasan eksternal, seperti Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun, dalam praktiknya, masih sering dijumpai berbagai kendala dalam administrasi pertanggungjawaban kegiatan operasional, seperti ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi, keterlambatan dalam pelaporan, serta ketidaktertiban dalam dokumentasi kegiatan. Permasalahan-permasalahan ini berpotensi menimbulkan temuan administrasi dan bahkan dapat berdampak terhadap integritas serta kredibilitas institusi.

Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap sistem administrasi pertanggungjawaban kegiatan operasional di Kantor Polisi Militer TNI AD, guna mengidentifikasi kelemahan yang ada serta merumuskan upaya perbaikan

yang tepat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas tata kelola administrasi di lingkungan Pomad, serta mendukung terwujudnya institusi militer yang profesional, transparan, dan akuntabel.

1.2 Ruang Lingkup Kerja Program Kerja Praktek.

Denpom II/3 Lampung adalah satuan pelaksana Polisi Militer TNI Angkatan Darat yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengawasan disiplin serta penegakan hukum militer di wilayah Provinsi Lampung. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Denpom II/3 Lampung meliputi beberapa aspek berikut:

1. Penegakan Disiplin dan Hukum Militer

Denpom II/3 Lampung bertanggung jawab melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan terhadap pelanggaran disiplin serta hukum yang dilakukan oleh anggota TNI AD di wilayah Lampung. Hal ini mencakup tindakan preventif, penindakan terhadap pelanggaran, serta pembinaan kedisiplinan anggota.

2. Pengawasan dan Pembinaan Personel

Denpom melaksanakan pembinaan terhadap anggota TNI AD agar senantiasa mematuhi aturan, norma, dan prosedur yang berlaku dalam lingkungan militer. Pengawasan ini mencakup penilaian kepatuhan terhadap peraturan militer dan tata tertib organisasi.

3. Operasi Pengamanan

Denpom II/3 Lampung terlibat dalam pelaksanaan pengamanan di lingkungan TNI AD, termasuk pengamanan fasilitas militer, pengawalan pejabat militer, serta pengamanan kegiatan-kegiatan khusus di wilayah tugasnya.

4. Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Militer

Denpom bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus hukum militer yang terjadi di wilayah Lampung, termasuk kasus kriminalitas yang melibatkan anggota TNI AD.

5. Pelaksanaan Kegiatan Sosial dan Kemanusiaan

Sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat, Denpom II/3 Lampung juga melaksanakan kegiatan sosial seperti bakti sosial, donor darah, khitanan massal, dan program-program kemanusiaan lainnya yang mendukung hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat.

6. Kolaborasi dengan Instansi Lain

Denpom II/3 Lampung bekerja sama dengan instansi keamanan lain seperti Kepolisian Daerah (Polda) Lampung, serta unsur pemerintahan daerah dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah, khususnya dalam pelaksanaan operasi bersama dan kegiatan pengamanan.

1.3 Manfaat Dan Tujuan Kerja Program Kerja Praktek.

1.3.1 Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi publik, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban kegiatan operasional di lingkungan militer. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademis bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Denpom II/3 Lampung, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan sistem administrasi pertanggungjawaban yang lebih efektif dan efisien.
2. Bagi pimpinan TNI AD, penelitian ini dapat memberikan gambaran umum mengenai kondisi administrasi di satuan bawah, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan yang lebih tepat.
3. Bagi personel pelaksana administrasi, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran akan pentingnya pertanggungjawaban administrasi sebagai bagian dari profesionalitas militer.

c. Manfaat Bagi Penulis

1. Menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai pentingnya administrasi pertanggungjawaban kegiatan operasional di lingkungan militer, khususnya dalam konteks kerja di Denpom II/3 Lampung.
2. Melatih kemampuan berpikir analitis dan sistematis, melalui penerapan metode ilmiah dalam mengkaji permasalahan nyata di lingkungan organisasi.

3. Memberikan pengalaman langsung dalam proses penelitian, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan yang dapat menjadi bekal penting dalam tugas-tugas kedinasan maupun pengembangan karier di masa mendatang.

1.3.2 Tujuan

1. Menganalisis proses pelaksanaan administrasi pertanggungjawaban kegiatan operasional di Denpom II/3 Lampung.
2. Mengidentifikasi permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan administrasi tersebut.
3. Mengevaluasi tingkat pemahaman dan kompetensi personel terhadap sistem dan prosedur administrasi pertanggungjawaban.
4. Merumuskan rekomendasi strategis untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas administrasi pertanggungjawaban kegiatan operasional agar lebih tertib, efisien, dan akuntabel.

1.4 Tempat dan Waktu Kerja Program Kerja Praktek.

1.4.1 Waktu Pelaksanaan

Kerja praktek (KP) dilaksanakan selama 30 hari terhitung mulai dari tanggal 21 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2025. Dalam pelaksanaan Kerja Praktik waktu operasional kantor yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB dan Sabtu pukul 08.00 WIB s.d. 13.00 WIB. Sementara untuk jam istirahat tidak ditentukan tetapi dilakukan secara bergantian.

1.4.2 Tempat Pelaksanaan

Kerja Praktek Tempat : Markas Detasemen Polisi Militer II/3 Lampung II/3 Lampung (Denpom II/3 Lampung) Jl. Basuki Rahmat No. 30 Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung.

1.5 Sistematika Penulisan Kerja Program Kerja Praktek.

Untuk memberikan gambaran yang relatif jelas tentang laporan Kerja Praktik (KP) ini. Maka, disusun suatu sistematika penulisan yang berisi informasi materi dan hal-hal yang berkaitan dengan laporan Kerja Praktek (KP) ini. Adapun sistematika laporan Kerja Praktek (KP) tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, ruang lingkup kerja program KP, manfaat dan tujuan kerja praktik, waktu dan tempat pelaksanaan kerja praktikserta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan yang mencakup Sejarah Perusahaan, visi dan misi Perusahaan, bidang usaha/kegiatan umum Perusahaan, Lokasi Perusahaan, serta struktur organisasi.

BAB III PERMASALAHAN PERUSAHAAN

Dalam bab ini membahas tentang permasalahan yang dihadapi Perusahaan, landasan teori, metode yang digunakan serta rancangan program yang akan dibuat.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai hasil dari permasalahan yang terjadi di Perusahaan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini membahas mengenai hasil kesimpulan dari laporan kerja praktek yang telah dilakukan selama 30 hari serta memberikan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi penulis, Perusahaan dan pihak-pihak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN